




KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TENTANG
PEMENUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

Nomor : Hm.03/KB.24-KSD/2024

Nomor : NK-24/PKN/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat (18-04-2024), bertempat di kedudukan hukum masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. IMRAN : Pj. Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-6591 Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Subang Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.2 Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EVY MULYANI : Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 402 Tahun 2023 berkedudukan di Jalan Bintaro Utama Sektor V Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Politeknik Keuangan Negara STAN, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- b. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya sebagai Politeknik Keuangan Negara STAN pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Keuangan Negara dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1


MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Keuangan Negara dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Keuangan Negara.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program pembibitan calon Aparatur Sipil Negara di bidang Keuangan Negara;
- (2) Pelaksanaan program pendidikan di bidang keuangan Negara bagi Aparatur Sipil Negara;
- (3) Pelaksanaan program penelitian di bidang keuangan negara;
- (4) Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan negara; dan
- (5) Kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan, kesepakatan dan kemampuan PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK akan menunjuk satuan kerja pada masing-masing PIHAK untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing;
- (3) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.

Pasal 5


JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Subang
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang
Telepon : (0260) 411005
Faksimili : (0260) 411003
Email : kerjasamasetdasubang@gmail.com

PIHAK KEDUA

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN


Alamat : Sektor V Jalan Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Timur Kec.Pd Aren Kota Tangerang Selatan, Banten 15222
Telepon : (021) 7361658
Email : sekretaris.direktur@pksnstan.ac.id
humas.baak@pknstan.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9


KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

EVY MULYANI

PIHAK KESATU,

IMRAN

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DIREKTUR
POLITEKNIK
KEUANGAN NEGARA
STAN

10000
METERAI
TEMPEL
56609ALX111360870

EVY MULYANI

PIHAK KESATU,



BUPATI
SLEMAN

IMRAN